

dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*. Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan konsekuensi yang berakar pada kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Jika dikaitkan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:⁶

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku;
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban;
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;

⁶ Sthepen Schafer, *The Victims and His Criminal*, New York: Random House, 1968, dalam Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm.16.

6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Oleh karenanya korban tindak pidana perdagangan orang merupakan *socially weak victims*, karena sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan adalah beban kerja yang harus dijalankan oleh jenis kelamin tertentu. Korban dari tindak pidana perdagangan orang ini sering sekali berjenis kelamin perempuan baik yang sudah dewasa ataupun yang masih anak-anak. Hal tersebut dikarenakan nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Faktor sosial budaya tersebut yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender antara lain: lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki; kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki; ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi; perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.⁷

Data global yang dihimpun *International Organization for Migration* (IOM) tahun 2014-2015, IOM telah menangani 13.292 korban TPPO di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, sejak Maret 2005 sampai dengan Desember 2016 IOM membantu secara langsung sedikitnya 8.851 korban TPPO dengan 79.25% korban adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan 20.75% adalah Warga Negara Asing (WNA) yang diperjual-belikan di wilayah atau di luar

⁷Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking in Person di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta, 2004, hlm. 8.

wilayah Indonesia. Tabel berikut menggambarkan bahwa TPPO merupakan kasus kejahatan lintas batas dan siapapun bisa menjadi korban TPPO.

Tabel 1.1
Data Korban TPPO yang dibantu oleh IOM Indonesia
(Maret 2005 – Desember 2015)⁸

Kewarganegaraan	Frekuensi				Jumlah	%
	Perempuan		Laki-laki			
	Anak-anak	Dewasa	Anak-anak	Dewasa		
Indonesia	953	4976	166	653	6748	79.25%
Myanmar	0	0	9	1324	1333	15.65%
Kamboja	0	2	6	296	304	3.57%
Thailand	0	0	1	77	78	0.92%
Kolombia	0	20	0	0	20	0.23%
Laos	0	0	0	13	13	0.15%
Uzbekistan	0	10	0	0	10	0.12%
Ukraina	0	5	0	0	5	0.06%
Kazakhstan	0	2	0	0	2	0.02%
Ethiopia	0	1	0	0	1	0.01%
Moldova	0	1	0	0	1	0.01%
Jumlah Keseluruhan	953	5017	182	2363	8515	100.00%

Sumber: *Counter Trafficking and Migrant Protection Unit*, IOM Indonesia

Data korban TPPO yang dihimpun IOM sebesar 8.515 tersebut di atas, sekitar 40% bekerja sebagai pekerja rumah tangga, di dalam maupun di luar negeri, dan pada banyak kasus, Tenaga Kerja Indoneisa (TKI) menderita karena harus melalui proses perekrutan yang tidak sesuai prosedur misalnya pemalsuan identitas, penipuan, dengan bujukan palsu akan pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang tinggi, dan lain sebagainya, selain itu sebanyak 749 korban atau 8.5% dari total korban TPPO diantaranya mengalami kekerasan seksual.⁹

⁸ Sumber: *Counter Trafficking and Migrant Protection Unit*, IOM Indonesia, 2017, Buku Saku Identifikasi dan Panduan Penyediaan Layanan Korban TPPO Bagi Petugas Garda Depan di Kota Batam, Jakarta, hlm. 9.

⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

Menurut data IOM, tercatat pula sebanyak 259 korban TPPO telah diperdagangkan ke Kepulauan Riau, Kota Batam sendiri merupakan daerah tujuan bagi perempuan muda (termasuk anak) yang dipekerjakan di Industri hiburan. Selain itu, Batam adalah wilayah transit bagi calon TKI karena letaknya sangat strategis dengan perbatasan Singapura dan Malaysia. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2015, sebanyak 97.635 orang TKI ditempatkan di Malaysia dan 20.895 ditempatkan di Singapura. Adapun jumlah TKI yang terdaftar di BNP2TKI, 2% diantaranya teridentifikasi sebagai korban TPPO. Namun jumlah tersebut belum mencakup TKI yang tidak berdokumen dan tidak terdata oleh pemerintah. Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa TKI sangat rentan menjadi korban TPPO, walaupun di sisi lain, jika bermigrasi dapat dikelola dan dimonitor dengan baik maka bisa pula menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi yang dialami oleh individu dan juga masyarakat.¹⁰

Seperti yang terjadi di Kota Batam, kasus perdagangan orang sangatlah mengkhawatirkan dan pada umumnya korban *trafficking* adalah perempuan dan anak-anak. Pada umumnya, perempuan dijebak melalui rekrutmen yang sarat dengan penipuan dan tekanan. Dijadikan kekasih, istri, atau teman hidup bersama dan dibuat tergantung secara finansial. Terjadi hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki sebagai pelaku. Berbagai kasus perempuan yang diperdagangkan seringkali mereka dipekerjakan di sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, kurir narkoba, untuk kerja paksa, pembantu rumah tangga,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4-5.


korban di eksploitasi seksual dalam pornografi, prostitusi dan tidak jarang anak diperdagangkan untuk kepentingan adopsi atau dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan media bagi transplantasi untuk orang-orang kaya yang membutuhkan. Jumlah kasus TPPO di Kota Batam dari tahun ke tahun terus meningkat seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pengadilan Negeri Batam Tahun 2014 sampai dengan Mei 2018

N o	Nomor Perkara	Pelaku	Korban Dewasa /Anak	Status
1	163/Pid.Sus/2018/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
2	8/Pid.Sus/2018/PN Btm	Perorangan	Anak	Putusan
3	7/Pid.Sus/2018/PN Btm	Perorangan	Anak	Putusan
4	6/Pid.Sus/2018/PN Btm	Perorangan	Anak	Putusan
5	1064/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Banding
6	1059/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
7	1006/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Banding
8	1005/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
9	817/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
10	682/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
11	658/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
12	621/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
13	585/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
14	556/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
15	555/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Kasasi
16	554/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
17	494/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
18	450/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Banding
19	354/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
20	353/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
21	265/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
22	228/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
23	219/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
24	215/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
25	179/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
26	84/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
27	83/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Anak	Putusan
28	58/Pid.Sus/2017/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan

29	1219/Pid.Sus/2016/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
30	1218/Pid.Sus/2016/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
31	1199/Pid.Sus/2016/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Kasasi
32	1139/Pid.Sus/2016/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Kasasi
33	1138/Pid.Sus/2016/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Kasasi
34	913/Pid.Sus/2016/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
35	912/Pid.Sus/2016/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
36	899/Pid.Sus/2016/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
37	612/Pid.Sus/2016/PN Btm	Perorangan	Anak	Putusan
38	584/Pid.Sus/2016/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
39	583/Pid.Sus/2016/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
40	443/Pid.Sus/2016/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
41	53/PID.B/2016/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
42	843/PID.B/2015/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Kasasi
43	713/PID.B/2015/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
44	712/PID.B/2015/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
45	479/PID.B/2015/PN Btm	Perorangan	Anak	Banding
46	159/PID.B/2015/PN Btm	Perorangan	Anak	Putusan
47	112/PID.B/2015/PN Btm	Perorangan	Anak	Putusan
48	560/PID.B/2014/PN Btm	Perorangan	Dewasa	Putusan
49	540/PID.B/2014/PN.BTM	Perorangan	Dewasa	Putusan
50	176/PID.B/2014/PN.BTM	Perorangan	Dewasa	Putusan

Sumber: Pengadilan Negeri Batam



Gambar 1.1
Jumlah Kasus TPPO di Pengadilan Negeri Batam
dari Tahun 2014 sampai dengan Mei 2018

Pada diagram tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah kasus TPPO di Pengadilan Negeri Batam dari Tahun 2014 sampai dengan Mei 2018 terdapat kenaikan yang signifikan rata-rata dua kali lipat dari jumlah kasus sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 hanya tercatat sebanyak 3 kasus, kemudian tahun 2015 tercatat sebanyak 6 kasus, selanjutnya pada tahun 2016 tercatat sebanyak 13 kasus, dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang cukup tinggi sehingga tercatat sebanyak 24 kasus, sedangkan di Tahun 2018 Peneliti hanya mendapatkan data terakhir pada bulan Mei 2018 tercatat sebanyak 4 kasus karena kasus-kasus TPPO masih dalam proses dipersidangan sehingga Peneliti belum mendapatkan salinan putusannya.

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tersebut terdapat beberapa hak yang fundamental bagi korban, yaitu:¹¹

1. *Access to Justice and Fair Treatment*, korban harus diperlakukan dengan rasa kasihan dan rasa hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme-mekanisme dari keadilan dan untuk mengganti kerugian. Mekanisme-mekanisme administratif dan hal tentang pengadilan harus dibentuk dan diperkuat, yang memungkinkan korban untuk memperoleh ganti kerugian melalui prosedur-prosedur formal atau informal, yang bersifat cepat, dan efisien, adil, dan dapat diakses dan yang murah. Kebutuhan korban yang berkaitan dengan proses pengadilan diantaranya: memberitahu korban

¹¹Rene Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm.118.

mengenai kemajuan kasus mereka, korban didengar keinginannya untuk dipertimbangkan, memperlakukan korban dengan baik dan menjamin keselamatan keluarga korban dan saksi dari ancaman dan intimidasi.

2. *Restitution*, pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga atau orang yang bergantung pada korban;
3. *Compensation*, diberikan kepada korban oleh pelaku. Akan tetapi pada saat pelaku tidak sanggup membayar maka kompensasi itu harus dibayar oleh Negara;
4. *Assistance*/bantuan, baik medis, sosial, dan psikologis, yang disalurkan melalui bidang pemerintahan atau masyarakat.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara.¹²

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang Pengertian restitusi itu sendiri adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang

¹²Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26-27.

berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Saat ini telah banyak aturan perundang-undangan yang mencantumkan restitusi diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Namun dalam pelaksanaannya proses penegakan hukum terkait restitusi belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak merumuskan metode perhitungan terhadap masalah restitusi sehingga sangat sulit untuk menentukan besaran ganti rugi yang pantas untuk korban. Oleh karenanya pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan guna merefleksikan bekerjanya hukum atau lembaga hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban.

Mengenai ganti kerugian dalam tindak pidana perdagangan orang ini telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan adanya hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Pengertian restitusi itu sendiri adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Disamping hak restitusi tersebut juga mengatur hak-hak lain, yaitu:

1. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai dengan derajat kedua (Pasal 44);
2. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 47);
3. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51);
4. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).

Dengan dimuatnya hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, berarti menjadi kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya.

Sebagaimana menurut Barda Nawawi yang menyatakan terdapat berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.¹³ Akan tetapi, korban kejahatan tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang pada pelaku kejahatan. Akibatnya setelah pelaku kejahatan dijatuhi pidana oleh Pengadilan, kondisi korban tidak diperdulikan. Lazimnya orang hanya memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya pada komponen penjahat, undang-undang, dan penegak hukum serta interaksi antar ketiga komponen tersebut. Masalah masyarakat dan faktor lainnya, walaupun dikaji lebih

¹³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 55.

banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Kalaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas.¹⁴

Padahal, UUPTPO justru mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian (*restitusi*) bagi korban baik materiil maupun immateriil dan juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang. Terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tersebut, maka terhadap penanganan perkara TPPO sudah saatnya diberikan perhatian khusus terhadap kepentingan korban, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before of the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan rasa hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).¹⁵ Oleh karenanya, cara berhukum tersebut tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian atau *compassion*.¹⁶

¹⁴J. E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, (Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1979), hlm. 7.

¹⁵Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidanal*, dalam: Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.107.

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.92.

Terkait dengan kenuranian dengan dasar rasa hormat atas martabat korban sudah saatnya bagi penegak hukum untuk mengupayakan semaksimal mungkin terhadap restitusi atau ganti kerugian materiil maupun immateriil pada diri korban. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UUPTPPO. Oleh karena itu, pelaksanaan upaya memenuhi restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, yang dalam tulisan ini khusus pada perkara tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian penulis ingin mengkaji dan membahas masalah ini secara komprehensif dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Penerapan Pemberian Restitusi oleh Pelaku Bisnis Perdagangan Orang kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Batam”**.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Batam?
2. Apakah permasalahan yuridis yang dihadapi oleh penegak hukum dalam membebaskan restitusi kepada pelaku bisnis perdagangan orang di Kota Batam ?
3. Bagaimana solusi penerapan restitusi untuk koban TPPO agar dapat diterapkan kepada pelaku bisnis perdagangan orang secara optimal ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian hukum ini adalah:

1. Menganalisis dan menguraikan penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Batam.
2. Menganalisis dan menemukan permasalahan yuridis yang dihadapi oleh penegak hukum dalam membebaskan restitusi kepada pelaku bisnis perdagangan orang di Kota Batam.
3. Menganalisis dan menemukan solusi agar restitusi untuk korban TPPO dapat diterapkan kepada pelaku bisnis perdagangan orang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Mengukuhkan teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon dan teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto, kedua teori tersebut adalah teori yang relevan untuk mengkaji permasalahan terkait perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap hak asasi manusia, oleh karena itu Peneliti selanjutnya dapat mempergunakan teori tersebut apabila akan mengkaji permasalahan terkait perlindungan hukum dan hak asasi manusia tentang pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban TPPO.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi *stakeholder* yaitu para institusi penegak hukum di Kota Batam mulai dari Kepolisian Resor Kota Barelang, Kejaksaan Negeri Batam dan Pengadilan Negeri Batam agar lebih memperhatikan pentingnya pemberian Restitusi bagi korban TPPO, serta masyarakat agar dapat turut mengawal pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban TPPO agar dapat memenuhi hak-hak korban TPPO di Batam khususnya dan Indonesia pada umumnya.
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, secara khusus bermanfaat bagi peneliti yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan peneliti terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum yang menegakkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang untuk mendapatkan ganti rugi (restitusi) dari pelaku bisnis perdagangan orang serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda.